



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 480/PID/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama lengkap : **HANIFA AKBAR BIN JAKFAR NASUTION (Almarhum) panggilan NIPA;**
2. 2. Tempat lahir : Lubuk Juangan;
3. 3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 15 Juli 1990;
4. 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. 5. Kebangsaan : Indonesia;
6. 6. Tempat tinggal : Jorong Sakato Jaya Nagari Aua Serumpun  
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten  
Pasaman Barat;
7. 7. Agama : Islam;
8. 8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 480/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 480/PID/2023/PT PDG tanggal 27 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/PID/2023/PT PDG tanggal 27 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 141/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 30 November 2023;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-65/SPEM/Eoh.2/09/2023 tanggal 6 Oktober 2023, yang berisi sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HANIFA AKBAR Pgl NIPA Bin JAKFAR NASUTION (Alm) bersama-sama dengan SALMAN (DPO), pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sakato Jaya Blok IV Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa meminjam 1(satu) buah eggrek yang terbuat dari fiber dengan panjang kurang lebih 8(delapan) meter dan 1(satu) unit sepeda motor langsir yang memiliki keranjang dengan merek SUPRA X tanpa nopol dan tanpa bodi (trondol) kepada BUJANG KATIK dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi TUGIMIN, dimana sebelumnya Terdakwa dengan SALMAN (DPO) telah merencanakan dan menyepakati aksinya tersebut di sebuah kedai kopi. Selanjutnya Terdakwa segera menuju kebun sawit milik Saksi TUGIMIN dan menemui SALMAN (DPO)

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 480/PID/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berada di lokasi. Disana Terdakwa menyerahkan eggrek yang akan digunakan oleh SALMAN (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik Saksi TUGIMIN. SALMAN (DPO) kemudian segera memanen buah kelapa sawit dan mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kembali 30(tiga puluh) menit kemudian dengan membawa sepeda motor langsir. Lalu Terdakwa kembali ke kampung untuk mengambil sepeda motor langsir dan pergi kembali ke kebun milik Saksi TUGIMIN, namun sepeda motor langsir tersebut Terdakwa parkir di tepi jalan utama Jorong Sakato Jaya. Terdakwa kemudian berjalan kaki masuk ke dalam kebun milik Saksi TUGIMIN, dan ketika bertemu dengan SALMAN (DPO), SALMAN (DPO) mengatakan bahwasanya Saksi TUGIMIN dan Saksi SUKATNO datang ke kebun saat SALMAN (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit. Terdakwa lalu menyuruh SALMAN (DPO) untuk bergegas dan selanjutnya Terdakwa bersama SALMAN (DPO) memikul 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen SALMAN (DPO) ke tepi jalan utama tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya. Pada saat Terdakwa bersama SALMAN (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit ke keranjang sepeda motor langsir, Terdakwa dan SALMAN (DPO) tertangkap tangan oleh Saksi TUGIMIN, Saksi SUKATNO, dan Saksi ROBI. Saksi TUGIMIN lalu mengatakan kepada Terdakwa dan SALMAN (DPO) untuk tidak mengambil buah kelapa sawit milik Saksi TUGIMIN dan meminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ke Kepala Jorong Sakato Jaya. Karena tidak terima akan hal tersebut, Terdakwa emosi dan mengambil tongkat yang terbuat dari fiber warna silver dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang terikat di keranjang sepeda motor langsir dan kemudian mengayunkan tongkat tersebut ke arah kepala Saksi TUGIMIN sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri Saksi TUGIMIN. Dan Terdakwa mengayunkan kembali tongkat fiber tersebut ke arah kepala Saksi TUGIMIN namun tidak mengenai Saksi TUGIMIN. Akibat pukulan tersebut, kepala Saksi TUGIMIN mengeluarkan darah sehingga Saksi TUGIMIN terjatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Melihat kesempatan itu, Terdakwa dan SALMAN (DPO) segera kabur melarikan diri dari lokasi kejadian. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Lembah Melintang pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di lapangan bola kaki Trans Blok IV Jorong Sakato Jaya Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat untuk diproses secara hukum;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 480/PID/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TUGIMIN mengalami luka robek di kepala bagian kiri uk. 4,5 cm x 1 cm yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/323/TU-Pusk/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hariyanto, sehingga Saksi TUGIMIN mendapatkan 9(sembilan) jahitan di kepalanya dan menjalani rawat jalan di rumah selama 1 (satu) minggu dan istirahat total selama 1 (satu) bulan untuk pemulihan agar dapat beraktifitas sebagaimana mestinya. Selain itu, perbuatan Terdakwa mengambil 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit milik Saksi TUGIMIN dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi TUGIMIN, sehingga Saksi TUGIMIN mengalami kerugian lebih kurang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa HANIFA AKBAR Pgl NIPA Bin JAKFAR NASUTION (Alm) bersama-sama dengan SALMAN (DPO), pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sakato Jaya Blok IV Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa meminjam 1(satu) buah eggrek yang terbuat dari fiber dengan panjang kurang lebih 8(delapan) meter dan 1(satu) unit sepeda motor langsir yang memiliki keranjang dengan merek SUPRA X tanpa nopol dan tanpa bodi (trondol) kepada BUJANG KATIK dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi TUGIMIN, dimana sebelumnya Terdakwa dengan SALMAN (DPO) telah merencanakan dan menyepakati aksinya tersebut di sebuah kedai kopi. Selanjutnya Terdakwa segera menuju kebun sawit milik Saksi TUGIMIN dan menemui SALMAN (DPO) yang telah berada di lokasi. Disana Terdakwa menyerahkan eggrek yang



akan digunakan oleh SALMAN (DPO) untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik Saksi TUGIMIN. SALMAN (DPO) kemudian segera memanen buah kelapa sawit dan mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kembali 30(tiga puluh) menit kemudian dengan membawa sepeda motor langsir. Lalu Terdakwa kembali ke kampung untuk mengambil sepeda motor langsir dan pergi kembali ke kebun milik Saksi TUGIMIN, namun sepeda motor langsir tersebut Terdakwa parkir di tepi jalan utama Jorong Sakato Jaya. Terdakwa kemudian berjalan kaki masuk ke dalam kebun milik Saksi TUGIMIN, dan ketika bertemu dengan SALMAN (DPO), SALMAN (DPO) mengatakan bahwasanya Saksi TUGIMIN dan Saksi SUKATNO datang ke kebun saat SALMAN (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit. Terdakwa lalu menyuruh SALMAN (DPO) untuk bergegas dan selanjutnya Terdakwa bersama SALMAN (DPO) memikul 12(dua belas) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen SALMAN (DPO) ke tepi jalan utama tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya. Pada saat Terdakwa bersama SALMAN (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit ke keranjang sepeda motor langsir, Terdakwa dan SALMAN (DPO) tertangkap tangan oleh Saksi TUGIMIN, Saksi SUKATNO, dan Saksi ROBI. Saksi TUGIMIN lalu mengatakan kepada Terdakwa dan SALMAN (DPO) untuk tidak mengambil buah kelapa sawit milik Saksi TUGIMIN dan meminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ke Kepala Jorong Sakato Jaya. Terdakwa dan SALMAN (DPO) kemudian segera kabur melarikan diri dari lokasi kejadian. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Lembah Melintang pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB di lapangan bola kaki Trans Blok IV Jorong Sakato Jaya Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 12(dua belas) tandan buah kelapa sawit milik Saksi TUGIMIN dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi TUGIMIN, sehingga Saksi TUGIMIN mengalami kerugian lebih kurang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 16 November 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-65/SPEM/Eoh.2/09//2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10(sepuluh) tandan buah kelapa sawit;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 November 2023, Nomor 141/Pid.B/2023/PN Psb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hanifa Akbar Bin Jakfar Nasution (Almarhum) panggilan Nipa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10(sepuluh) tandan buah kelapa sawit;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 141/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 30 November 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 141/Akta.Pid.B/2023/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 480/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 8 Desember 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 141/Pid.B/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum, diikuti memori banding tanggal 14 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 18 Desember 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 141/Pid.B/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah beritahukan guna diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum Nomor 141/Akta.Pid.B/2023/PN Psb tanggal 11 Desember 2023, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa Nomor 141/Akta.Pid.B/2023/PN Psb tanggal 8 Desember 2023, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :  
10(sepuluh) tandan buah kelapa sawit;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 141/Pid.B/2023/PN Psb tanggal 30 November 2023, dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, disamping itu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, yang diharapkan menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa, sehingga lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya tidak memenuhi rasa keadilan, karena pemidanaan tersebut bukan bertujuan untuk balas dendam terhadap Terdakwa, melainkan hanya untuk menimbulkan efek jera yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 November 2023 Nomor 141/Pid.B/2023/PN Psb, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 November 2023 Nomor 141/Pid.B/2023/PN Psb, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syalferri, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)